



**P U T U S A N**  
**Nomor 8/Pdt.G/2012/PTA.JK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengadili perkara dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

**PEMBANDING**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Widodo Mudjiono, S.H., Djayusman, SH** advokad dan Penasehat Hukum pada Kantor Widodo Mudjiono & patners yang beralamat di Kebagusan City Tower A. Lt. 21 A No. 9.A, Jalan Baung Raya TB. Simatupang Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa tanggal 21 Oktober 2011, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**; -----

**M e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Drs. M.H.M. Simatoepang, S.H, Angga Herlambang, S.H., Ardianto Prabowo, S.H, Immanuel Walukow, S.H.**, advokad dan konsultan hukum pada kantor Advokat Sebelas Bakti Associates beralamat di Jalan Tomang Raya No. 2.E Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa tanggal 29 Desember 2010, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;  
-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0562/Pdt.G/2011/PA JS., tanggal 10 Oktober 2011, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaedah 1432 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat; -----

### Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; -----
- 2 Menetapkan rumah yang terletak di Jakarta Selatan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat; -----
- 3 Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum point 2 diatas seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat; -----
- 4 Menghukum Tergugat untuk memberikan bagian Penggugat dari harta bersama tersebut diatas; -----
- 5 Menolak gugatan Penggugat selebihnya; -----
- 6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar perkara sejumlah Rp. 366.000.000,- ( tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah ); -----

Bahwa berdasarkan berita acara persidangan terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari **Senin, tanggal 10 Oktober 2011**, pada hari itu telah dibacakan putusan oleh ketua majelis tingkat pertama dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya serta Tergugat dan kuasa hukumnya;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang menyatakan bahwa pada hari **Selasa, tanggal 18 Oktober 2011**, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan; -----

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/401/Hk.05/I/2012., Tanggal 27 Januari 2012, perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor **8/Pdt.G/2012/PTAJK.**, Tanggal **26 Januari 2012**;

-----

Bahwa Pembanding telah mengajukan **memori banding** yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukumnya tertanggal **13 Desember 2011**, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan; -----

Bahwa berdasarkan Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0562/Pdt.G/2010/PAJS., Tanggal 18 Januari 2011, Terbanding tidak mengajukan **kontra memori banding**; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding; -----

Hal. 3 dari 6 hal. Put . No. 8/Pdt.G/2012/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **Drs. H. A. Nawawi Ali, S.H.**, Ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal **23 Mei 2011**, upaya damai tersebut tidak berhasil (**gagal**) dan hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup, maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan; -----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding membaca dan meneliti dengan saksama, berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0562/Pdt.G/2011/PA JS., tanggal 10 Oktober 2011, yang bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaedah 1432 H., majelis hakim tingkat banding berpendapat dan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata setelah memeriksa berkas perkara a quo, mulai dari surat gugatan, berita acara persidangan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara a quo, majelis hakim tingkat banding menemukan fakta bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebutkan secara rinci, berapa luas objek yang disengketakan, begitu pula tidak disebutkan batas-batasnya secara rinci. Selain itu dalam posita gugatannya tidak dijelaskan bagaimana dan dari mana harta/barang tersebut diperoleh. Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak sempurna (*obscur libel*), sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973., tanggal 21-8-1974 dan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1149K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979. Oleh sebab itu berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0562/Pdt.G/2011/PA JS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2011 M, yang bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1432 H.,  
harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan yang akan  
dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan  
Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun  
2009, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan  
perkara ini; -----

## M E N G A D I L I

I Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima; -----

IIMembatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0562/Pdt.G/2011/  
PA JS., tanggal 10 Oktober 2011M., bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1432  
H.; -----

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*); -----
- 2 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar perkara di tingkat pertama sejumlah Rp. 366.000.- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III Menghukum kepada Pemanding untuk membayar perkara ditingkat banding sejumlah Rp 150.000.- ( seratus lima puluh ribu rupiah ); -----

Demikian diputus dalam permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama di Jakarta pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 M., bertepatan dengan 19 Jumadilawal 1433 H., Oleh kami **Drs. H. Ali Umar Surin, S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai ketua majelis, **Drs. H. Kuswandi, S.H., M.H** dan **Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 5 dari 6 hal. Put . No. 8/Pdt.G/2012/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dibantu oleh **Tohir, S.H.**, selaku panitera pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota, ttd <b>Drs. H. Kuswandi, M.H.</b>	Ketua Majelis, ttd <b>Drs. H. Ali Umar Surin, S.H.</b>
Hakim Anggota, ttd <b>Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.</b>	
	Panitera Pengganti, ttd <b>Tohir, S.H.</b>

## Perincian biaya :

1.	Proses Administrasi	Rp	139.000,-
2.	Meterai	Rp	6.000,-
3.	Redaksi	Rp	5.000,-
	<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,-</b>

Untuk salinan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Wakil Panitera,  <b>Drs. Ach. Jufri, S.H., M.H.</b>
---